



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
SEKRETARIAT DPRD

Jalan. Adi Sucipto No.1 Telepon (0333) 424845 – Fax. 415776 Banyuwangi

BANYUWANGI

KEPUTUSAN
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR : 188/ /6 /KEP/429.050 /2026

TENTANG

**TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUWANGI**

SEKRETARIS DPRD

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi perlu dilakukan langkah-langkah konkrit dan secara bertahap dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Sekretariat DPRD yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.

- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 2.. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Percepatan Pemberantasan Korupsi;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUWANGI**
- KESATU :** Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Sekretariat DPRD dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Sekretaris DPRD dimaksud dalam Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. PenanggungJawab:

Memberikan arahan terkait pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM sesuai dengan arah dan kebijakan yang ditetapkan.
 - b. Ketua:
 1. Menyiapkan rencana aksi dan jadwal kegiatan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM sesuai dengan arah dan kebijakan yang ditetapkan;
 2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM ; dan
 3. Melaporkan pelaksanaan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM kepada Penanggungjawab.
 - c. Sekretaris:
 1. Menyusun dan membahas rencana aksi dan jadwal kegiatan pelaksanaan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM;
 2. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan pemantauan pelaksanaan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM;
 3. Mengkoordinasikan tugas-tugas Tim, dan
 4. Menyusun laporan pelaksanaan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM.
 - d. Anggota:
 1. Menyiapkan bahan rumusan rencana aksi pelaksanaan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD
 KABUPATEN BANYUWANGI
 TANGGAL : 12 Januari 2026
 NOMOR : 188/ 16 /429.050/ 2026

**SUSUNAN DAN PERSONALIA
 TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
 KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM),
 PEMERINTAH PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUWANGI**

NO.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
1.	Penanggung Jawab	Sekretaris DPRD
2.	Ketua	Kabag Persidangan dan Perundang-undangan
3.	Sekretaris 1 Sekretaris 2	Sub Koordinator Persidangan Sub Koordinator Perundang - undangan
4.	Anggota	1. Kabag Perencanaan dan Keuangan 2. Kabag Umum 3. Sub Koordinator Rumah Tangga & Kepegawaian 4. Sub Koordinator Penyusunan Program 5. Kasubag Keprotokolan dan Tata Usaha 6. Sub Koordinator Keuangan

SEKRETARIS DPRD
 KABUPATEN BANYUWANGI



ALIEF RACHMAN KARTIONO, SE, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 197012121997031010



2. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM;
3. Memfasilitasi pelaksanaan internalisasi dan implementasi Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM;
4. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM dan
5. Menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM .

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banyuwangi.
Pada Tanggal : 12 Januari 2026

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BANYUWANGI



ALIEF RACHMAN KARTIONO, SE, M
Pembina Utama Muda
NIP. 197012121997031010